

## ABSTRAK

Biaya dalam pembiayaan merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dibayarkan untuk dapat memperoleh suatu manfaat yang diinginkan agar proses pembiayaan dapat berlangsung. Dalam penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan griya sejahtera di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, terdapat biaya-biaya yang muncul selama berjalannya akad tersebut yangmana penanggung beban biaya hanya kepada salah satu mitra saja, tentunya hal ini menjadi permasalahan karena sejatinya akad musyarakah mutanaqisah ini merupakan akad kongsi atau kerjasama dalam hal kepemilikan barang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penerapan biaya dalam akad Musyarakah Mutanaqisah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggung beban biaya secara sepihak dalam akad musyarakah mutanaqisah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban biaya ditanggung seluruhnya oleh nasabah yaitu berupa biaya administrasi, biaya notaris, biaya appraisal, biaya asuransi terhadap objek akad, penetapannya dinyatakan secara mutlak dan angka-angka yang dicantumkan secara nilai riil tanpa adanya persentase dari jumlah total pembiayaan yang diajukan nasabah, biaya-biaya yang timbul tersebut merupakan biaya peralihan agar dapat berlangsungnya pencairan dana, yangmana penanggungannya telah sesuai dengan fatwa yang berlaku. Sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah yang menyebutkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Namun, jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pembebanan secara sepihak ini mengandung unsur ketidakadilan antara para mitra, bentuk

ketidakadilan karena mengabaikan kontribusi bank sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam pembiayaan tersebut.

***Kata Kunci : Beban Biaya, Musyarakah Mutanaqisah***